



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 163.4/PM.00.02/K.SU-26/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Penyusunan dan
Rekapitulasi DPSHP

Binjai, 30 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- j. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- k. Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- l. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan penyusunan DPSHP dan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diinstruksi kepada Panwas Kecamatan se-Kota Binjai hal-hal berikut:

A. Melakukan Identifikasi Kerawanan Pasca Penetapan DPS terkait :

- 1) Masih adanya saran perbaikan belum ditindaklanjuti karena belum terpenuhinya syarat dokumen autentik, diantaranya:
 - Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 - Kartu Tanda Anggota atau dokumen lainnya bagi anggota TNI dan anggota Polri yang aktif/dinyatakan lulus.
- 2) Masih terdapat usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti.
- 3) Masih terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil.

- 4) Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan dalam menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilihan.
- 5) Terdapat perbedaan perlakuan KPU sesuai tingkatan terhadap status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di instansi pendidikan TNI/Polri.
- 6) Terdapat ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih.
- 7) Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, diantaranya anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga hari pemungutan suara.
- 8) Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya.
- 9) Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya kesulitan mengecek daftar pemilih di lokasi khusus karena tidak semua KPU sesuai tingkatan memberikan daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan.

B. Melakukan Strategi Pencegahan Dengan Cara:

- 1) Melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi data pemilih dalam penyusunan DPSHP dan/atau DPT sesuai dengan tingkatannya, melalui:
 - a) Panwas Kelurahan berkoordinasi dengan:
 - Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
 - PPS dalam hal persiapan rekap DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.
 - b) Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan:
 - TNI dan Polri di tingkat kecamatan terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; dan
 - PPK dalam hal persiapan rekap DPSHP untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.
- 2) Mengoptimalkan posko kawal hak pilih untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi:
 - pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS;
 - pemilih yang elemen data dalam DPS tidak sesuai;
 - pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - pemilih terdaftar di dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih

C. Melakukan Strategi Pencegahan Dengan Cara:

- 1) PKD melakukan analisis atas kelengkapan dan akurasi serta kemutakhiran informasi data pemilih dalam DPS paling lama 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data pemilih terhadap kemungkinan adanya:
 - pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
 - kesalahan data pemilih;
 - pemilih tercatat lebih dari satu kali;
 - pemilih yang telah meninggal dunia;
 - pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
 - pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
 - pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat.
- 2) Panwas Kelurahan memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis Panwas Kelurahan.
- 3) Melakukan Pengawasan Rekap DPSHP sesuai dengan tingkatannya dengan cara:
 - melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
 - memastikan rapat pleno rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - memastikan hasil rapat pleno terbuka dimaksud dituangkan dalam berita acara rekapitulasi DPSHP dan ditandatangani oleh jajaran KPU sesuai dengan tingkatannya;
 - memastikan pelaksanaan rapat pleno tepat waktu;
 - memastikan Panwas Kecamatan dan Kelurahan mendapatkan Salinan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir model A-Rekap sesuai dengan tingkatannya dalam bentuk Salinan naskah asli;
 - menghadiri pelaksanaan pengawasan rekap;
- 4) Dalam hal berdasarkan pengawasan terdapat Pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPSHP dan/atau Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPSHP, Panwas Kecamatan memberikan saran perbaikan;
- 5) Dalam hal PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya tidak menindaklanjuti saran perbaikan, Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk melakukan penundaan pleno rekapitulasi;

- 6) Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. Mengisi dan Melaporkan Alat Kerja A2.DP-6, A2.DP-7, A2.DP-8, A2.DP-9 beserta Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ke Bawaslu Kota Binjai selambatnya 04 September 2024 Pukul 18.00 WIB.

3. Demikian Surat Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos.

Tembusan :
Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara